



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK  
ALIAS ANTOK;  
Tempat lahir : Mataram ;  
Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 21 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No. 12 Lingkungan  
Sayo Baru Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota  
Mataram atau Jln. Sandubaya Bertais No. 29 Rt. 001  
Rw. 266 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya  
Kota Mataram ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H. dan kawan-kawan Pengacara/Advokat pada POSBAKUMADIN Mataram yang beralamat di

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Langko Nomor 68A Mataram berdasarkan Penetapan Nomor : 480/

Pid.Sus/2022/PN.Mtr tertanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), subsidiair **10 (sepuluh) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
  - b. 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0611 5655.
  - c. 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.
- h. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca.
- i. 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.
- j. 2 (dua) buah korek api gas.
- k. 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A16 warna hitam dengan berisi 2 (dua) simcard yaitu Smartfren 088279757631 dan XL 081772825873.
- l. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. FASRIK WAWALI dengan Nomer Rekening 146-00-1655170-2 beserta Kartu ATM warna Silver dengan Nomer 6032 9848 0420 7011.
- m. Tas pinggang Merk "Guess" warna hitam.
- n. 1 (satu) lembar tiket Super Airjet penerbangan tanggal 5 April 2022 dari Jakarta menuju Lombok.
- o. 1 (satu) lembar surat Antigen an. FASRIK WAWALI dengan hasil Negatif.
- p. 1 (satu) buah tutup botol minuman "narmada" yang sudah ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah serta salah satu pipet plastic tersebut telah tersambung lilitan kertas dan pipet kaca berwarna bening.
- q. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange.
- r. 1 (satu) buah gunting bergagang hitam.
- s. 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dengan berisi 1 (satu) simcard yaitu XL 081997605097.
- t. 1 (satu) unit Receiver CCTV.
- u. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu hitam merk "TAPAX" yang didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililita dengan menggunakan lakban warna coklat, setelah ditimbang dengan berat bersih 49,91 (empat sembilan

*Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan satu) gram dan 49,73 (empat sembilan koma tujuh tiga) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk "Camry".
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip.
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang sudah berbentuk sendok.
- v. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,75 (empat koma tujuh lima), 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dan 4,80 (empat koma delapan nol) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 76,53 (tujuh enam koma lima tiga) gram.
- w. 2 (dua) keping kaset CD-R Plus yang didalamnya berisi rekaman CCTV yang ada di rumah Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 2) Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 3) Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 lembar.
- 4) Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar.

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman ;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa ia **terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK**, dan saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** serta saksi **GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK** (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 14.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Kontrakan terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** tepatnya di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No. 12 Lingkungan Sayo Baru Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** telah menerima tawaran pekerjaan dari seseorang yang bernama EDI/Bintang Hati untuk membawa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 200 gram dari Batam ke Lombok dengan menggunakan pesawat, dan selanjutnya setelah tiba di Bil Praya Lombok pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 09.30 wita, saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** mendapatkan telpon dari EDI/Bintang Hati agar menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 200 gram tersebut kepada terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** dengan kode "Galon".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 14.15 wita, saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** telah menerima telpon dari terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di pinggir jalan dekat masjid di Daerah Tembelok, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** membawa saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** ke rumah kontrakan terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No. 12 Lingkungan Sayo Baru Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, saksi FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 200 gram yang dibawanya dari Batam tersebut dan diserahkan kepada terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, dan pada saat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab dan 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif terjatuh di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK.
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 200 gram, selanjutnya terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK mengantar saksi FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK ke rumahnya, sedangkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 200 gram disimpan oleh terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK di rumah kontrakannya.
- Bahwa setelah menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 gram ke terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, saksi FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK mendapatkan upah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Edi/Bintang Hati yang telah masuk ke rekening Bank Mandiri No. 146-00-1655170-2 atas nama Fasrik Wawali.
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 200 gram, terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, mengambil salah satu bungkus besar shabu tersebut dan menyisihkan isinya seberat 0,63 gram ke dalam bungkus plastik/klip, sehingga shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus besar, kemudian 2 (dua) bungkus shabu dimasukkan ke dalam tas plastic warna putih dan digantungkan di dashboard sepeda motor untuk diserahkan kepada saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK, sedangkan 1 bungkus seberat 0,63 gram lagi disimpan di tas pinggang milik terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 14.45 wita, terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK menemui saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK di rumahnya di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika golongan I Jenis Shabu yang didapatkan dari saksi FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK, selanjutnya saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK membayar narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK mentransfernya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Mahfudin dan Rp. 18.100.000,- ke rekening atas nama Wildan, ke rekening Nur Fadilah sebesar Rp. 100.000,- dan ke rekening Desy Ismayanti sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK telah beberapa kali mendapatkan keuntungan dari transaksi narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 19.20 wita, saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK telah memecahnya menjadi beberapa bagian yaitu 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililit dengan menggunakan lakban warna coklat, setelah ditimbang dengan berat bersih 49,91 (empat sembilan koma sembilan satu) gram dan 49,73 (empat sembilan koma tujuh tiga) gram, sedangkan sisanya terdapat di dalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,75 (empat koma tujuh lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dan 4,80 (empat koma delapan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nol) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 76,53 (tujuh enam koma lima tiga) gram, selanjutnya barang bukti narkoba tersebut dititipkan oleh saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIS AGUS BLACK di rumahnya Multazam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 21.00 wita, saksi Abdul Hayi dan I Komang Sugiarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada seseorang yang datang dari Batam dengan membawa narkoba jenis shabu menuju Lombok serta orang yang datang dari Batam tersebut telah menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada seseorang yang ada di Mataram, kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka pada pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita (dini hari) saksi Abdul Hayi bersama dengan I Komang Sugiarta dan rekan Kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh saksi masyarakat atas nama SUPARLAN ARPAH, S.Pd selaku Ketua RT dan sdr. SAMUJI selaku warga setempat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK dirumah kontrakan di BTN Sweta Indah, Jln. Mawar No. 1 Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan pada saat melakukan penggeledahan telah ditemukan barang-barang yaitu :

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, dengan berat bersih seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0611 5655.
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.

**Tepatnya didalam tas pinggang merk Christian Dior warna cream-hitam milik sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.
- 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.

**Tepatnya diatas lantai ruang tamu rumah yang dikontrak oleh sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.**

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.
- 2 (dua) buah korek api gas.

**Tepatnya diatas lantai kamar tidur didekat kasur tempat tidur yang ada didalam rumah yang dikontrak oleh sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.**

Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK mengakui telah menerima barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu dari saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK.**

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 wita, saksi Abdul Hayi dan I Komang Sugiarta bersama dengan tim opsnel lainnya dengan disaksikan oleh saksi masyarakat atas nama AZRUL AZWAR, SH dan RAMON BIBISONO berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK di halaman parkir Kantor Lombok Post yang beralamat di Jln. TGH. Faesal Lingkungan Lendang Lekong Barat Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dari hasil pengeledahan badan terhadap saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK, ditemukan barang berupa :

- **1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A16 warna hitam dengan berisi 2 (dua) simcard yaitu Smartfren 088279757631 dan XL 081772825873.**

**Tepatnya di saku depan sebelah samping kanan celana yang dipergunakan oleh sdr. FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK saat penangkapan dan pengeledahan tersebut.**

- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. FASRIK WAWALI dengan Nomer Rekening 146-00-1655170-2 beserta Kartu ATM warna Silver dengan Nomer 6032 9848 0420 7011.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tepatnya di dalam Tas pinggang Merk "Guess" warna hitam yang dipergunakan oleh sdr. FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK dengan cara diselempangkan didepan dada.**

- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Hayi bersama dengan I Komang Sugiarta dan petugas opsnal lainnya melakukan interogasi terhadap saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK dan saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK mengakui telah mengambil barang berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dari Batam untuk dibawa ke Mataram yang telah disuruh oleh sdr. EDI yang berada di Lapas Tangerang dan dalam perjalanan dikendalikan oleh sdr. BINTANG HATI, setelah sampai di Mataram telah menyerahkan barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, kemudian aparat kepolisian menghadapkan terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK dengan saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK dan dihadapan aparat kepolisian, saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK membenarkan telah memberikan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu kepada terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK, kemudian terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK mengakui bahwa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu yang didapatkan dari saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK telah diserahkan kepada saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Jelateng Timur.
- Bahwa selanjutnya pada jam 15.00 wita, saksi Abdul Hayi bersama dengan I Komang Sugiarta dan petugas opsnal lainnya dengan disaksikan oleh terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK dan saksi masyarakat atas nama MAULANA (Kadus Jelateng timur) dan MISBAH (Ketua Rt) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK di rumahnya yang beralamat di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat, dan saat penggeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :
  - **1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dengan berisi 1 (satu) simcard yaitu XL 081997605097.**

**Tepatnya di atas kasur yang ada dikamar tidur rumah milik sdr. GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK.**

  - 1 (satu) unit Receiver CCTV.

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tepatnya di atas meja kaca yang ada didalam kamar tidur rumah milik sdr. GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Mataram, saksi Abdul Hayi bersama dengan I Komang Sugiarta dan petugas opsnal lainnya pada jam 17.30 wita, dengan disaksikan oleh saksi masyarakat atas nama KHAIRUL UMAM dan MUKHLIS melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK yang beralamat di Jln TGH Izzudin Bochari Rt 006 Rw 288 Lingkungan Tembelok Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) lembar tiket Super Airjet penerbangan tanggal 5 April 2022 dari Jakarta menuju Lombok.
  - 1 (satu) lembar surat Antigen an. FASRIK WAWALI dengan hasil Negatif.
  - 1 (satu) buah tutup botol minuman "narmada" yang sudah ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah serta salah satu pipet plastic tersebut telah tersambung lilitan kertas dan pipet kaca berwarna bening.
  - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange.
  - 1 (satu) buah gunting bergagang hitam.

Tepatnya didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur rumah milik sdr. FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK sendiri.

- Bahwa sesampainya di Mess Rambut Dewi Polda NTB, saksi Abdul Hayi dan I Komang Sugiarta bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK tentang keberadaan barang berupa narkoba jenis shabu yang telah diserahkan oleh terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK tersebut, dan kemudian saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK memberikan jawaban bahwa telah menaruh dengan cara menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu yang telah diterima dari terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK tersebut yaitu dirumahnya sdr. MULTAZAM yang beralamat di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa selanjutnya pada jam 23.00 wita, saksi Abdul Hayi dan I Komang Sugiarta bersama dengan petugas kepolisian lainnya telah melakukan pengeledahan di rumah sdr. MULTAZAM dengan disaksikan oleh saksi masyarakat atas nama MAULANA dan MARJAN, dan dari hasil pengeledahan, ditemukan :

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu hitam merk "TAPAX" yang didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililit dengan menggunakan lakban warna coklat, setelah ditimbang dengan berat bersih 49,91 (empat sembilan koma sembilan satu) gram dan 49,73 (empat sembilan koma tujuh tiga) gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk "Camry".
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip.
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang sudah berbentuk sendok.

- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,75 (empat koma tujuh lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dan 4,80 (empat koma delapan nol) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 76,53 (tujuh enam koma lima tiga) gram.

Tepatnya di Lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur rumah milik sdr. MULTAZAM.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0159.K dan nomor : 22.117.11.16.05.0160.K masing-masing ter tanggal 22 April 2022, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA :**

----- Bahwa ia **terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK**, dan saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** serta saksi **GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK** (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 14.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Kontrakan terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** tepatnya di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No. 12 Lingkungan Sayo Baru Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** telah menerima tawaran pekerjaan dari seseorang yang bernama EDI/Bintang Hati untuk membawa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 200 gram dari Batam ke Lombok dengan menggunakan pesawat, dan selanjutnya setelah tiba di Bil Praya Lombok pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 09.30 wita, saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** mendapatkan telpon dari EDI/Bintang Hati agar menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 200 gram tersebut kepada terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** dengan kode "Galon".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 14.15 wita, saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** telah menerima telpon dari terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di pinggir jalan dekat masjid di Daerah Tembelok, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** membawa saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK** ke rumah kontrakan terdakwa **YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK** di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No. 12 Lingkungan Sayo Baru Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, saksi FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 200 gram yang dibawanya dari Batam tersebut dan diserahkan kepada terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, dan pada saat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab dan 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif terjatuh di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK.
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 200 gram, selanjutnya terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK mengantar saksi FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK ke rumahnya, sedangkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 200 gram disimpan oleh terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK di rumah kontrakannya.
- Bahwa setelah menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 gram ke terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, saksi FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK mendapatkan upah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Edi/Bintang Hati yang telah masuk ke rekening Bank Mandiri No. 146-00-1655170-2 atas nama Fasrik Wawali.
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 200 gram, terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, mengambil salah satu bungkus besar shabu tersebut dan menyisihkan isinya seberat 0,63 gram ke dalam bungkus plastik/klip, sehingga shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus besar, kemudian 2 (dua) bungkus shabu dimasukkan ke dalam tas plastic warna putih dan digantungkan di dashboard sepeda motor untuk diserahkan kepada saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK, sedangkan 1 bungkus seberat 0,63 gram lagi disimpan di tas pinggang milik terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 14.45 wita, terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK menemui saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK

*Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di rumahnya di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba golongan I Jenis Shabu yang didapatkan dari saksi FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK, selanjutnya saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK membayar narkoba jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK mentransfernya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Mahfudin dan Rp. 18.100.000,- ke rekening atas nama Wildan, ke rekening Nur Fadilah sebesar Rp. 100.000,- dan ke rekening Desy Ismayanti sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK telah beberapa kali mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 19.20 wita, saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK telah memecahnya menjadi beberapa bagian yaitu 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililit dengan menggunakan lakban warna coklat, setelah ditimbang dengan berat bersih 49,91 (empat sembilan koma sembilan satu) gram dan 49,73 (empat sembilan koma tujuh tiga) gram, sedangkan sisanya terdapat di dalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,75 (empat koma tujuh lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dan 4,80 (empat koma delapan nol) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 76,53 (tujuh enam koma lima tiga) gram, selanjutnya barang bukti narkoba tersebut dititipkan oleh saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK di rumahnya Multazam.

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 21.00 wita, saksi Abdul Hayi dan I Komang Sugiarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada seseorang yang datang dari Batam dengan membawa narkotika jenis shabu menuju Lombok serta orang yang datang dari batam tersebut telah menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada seseorang yang ada di Mataram, kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka pada pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita (dini hari) saksi Abdul Hayi bersama dengan I Komang Sugiarta dan rekan Kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh saksi masyarakat atas nama SUPARLAN ARPAH, S.Pd selaku Ketua RT dan sdr. SAMUJI selaku warga setempat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK dirumah kontrakan di BTN Sweta Indah, Jln. Mawar No. 1 Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan pada saat melakukan pengeledahan telah ditemukan barang-barang yaitu :

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, dengan berat bersih seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0611 5655.
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.

**Tepatnya didalam tas pinggang merk Christian Dior warna cream-hitam milik sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.
- 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.

**Tepatnya diatas lantai ruang tamu rumah yang dikontrak oleh sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.**

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.
- 2 (dua) buah korek api gas.

**Tepatnya diatas lantai kamar tidur didekat kasur tempat tidur yang ada didalam rumah yang dikontrak oleh sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.**

Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK mengakui telah menerima barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu dari saksi **FASRIK WAWALI BIN NASRUDIN (ALM) ALIAS FASRIK.**

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 11.00 wita, saksi Abdul Hayi dan I Komang Sugiarta bersama dengan tim opsional lainnya dengan disaksikan oleh saksi masyarakat atas nama AZRUL AZWAR, SH dan RAMON BIBISONO berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK di halaman parkir Kantor Lombok Post yang beralamat di Jln. TGH. Faesal Lingkungan Lendang Lekong Barat Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dari hasil pengeledahan badan terhadap saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK, ditemukan barang berupa :
  - **1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A16 warna hitam dengan berisi 2 (dua) simcard yaitu Smartfren 088279757631 dan XL 081772825873.**

**Tepatnya di saku depan sebelah samping kanan celana yang dipergunakan oleh sdr. FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK saat penangkapan dan pengeledahan tersebut.**

- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. FASRIK WAWALI dengan Nomer Rekening 146-00-1655170-2 beserta Kartu ATM warna Silver dengan Nomer 6032 9848 0420 7011.

**Tepatnya di dalam Tas pinggang Merk "Guess" warna hitam yang dipergunakan oleh sdr. FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK dengan cara diselempangkan didepan dada.**

- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Hayi bersama dengan I Komang Sugiarta dan petugas opsional lainnya melakukan interogasi terhadap saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK dan saksi FASRIK WAWALI Bin

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK mengakui telah mengambil barang berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dari Batam untuk dibawa ke Mataram yang telah disuruh oleh sdr. EDI yang berada di Lapas Tangerang dan dalam perjalanan dikendalikan oleh sdr. BINTANG HATI, setelah sampai di Mataram telah menyerahkan barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa YUSANTO ARISANDI BIN SUHANDI ALIAS DIDIK ALIAS ANTOK, kemudian aparat kepolisian menghadapkan terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK dengan saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK dan dihadapan aparat kepolisian, saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK membenarkan telah memberikan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu kepada terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK, kemudian terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK mengakui bahwa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu yang didapatkan dari saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK telah diserahkan kepada saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTKA ALIAS AGUS BLACK bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Jelateng Timur.

- Bahwa selanjutnya pada jam 15.00 wita, saksi Abdul Hayi bersama dengan I Komang Sugiarta dan petugas opsnel lainnya dengan disaksikan oleh terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK dan saksi masyarakat atas nama MAULANA (Kadus Jelateng timur) dan MISBAH (Ketua Rt) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK di rumahnya yang beralamat di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat, dan saat pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :

- **1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dengan berisi 1 (satu) simcard yaitu XL 081997605097.**

**Tepatnya di atas kasur yang ada dikamar tidur rumah milik sdr. GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK.**

- 1 (satu) unit Receiver CCTV.

Tepatnya di atas meja kaca yang ada didalam kamar tidur rumah milik sdr. GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Mataram, saksi Abdul Hayi bersama dengan I Komang Sugiarta dan petugas opsnel lainnya pada jam 17.30 wita, dengan disaksikan oleh saksi masyarakat atas nama KHAIRUL UMAM dan MUKHLIS melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK yang beralamat di Jln TGH Izzudin Bochari Rt

*Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Rw 288 Lingkungan Tembelok Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) lembar tiket Super Airjet penerbangan tanggal 5 April 2022 dari Jakarta menuju Lombok.
- 1 (satu) lembar surat Antigen an. FASRIK WAWALI dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah tutup botol minuman “narmada” yang sudah ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah serta salah satu pipet plastic tersebut telah tersambung lilitan kertas dan pipet kaca berwarna bening.
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange.
- 1 (satu) buah gunting bergagang hitam.

Tepatnya didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur rumah milik sdr. FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (Alm) Alias FASRIK sendiri.

- Bahwa sesampainya di Mess Rambut Dewi Poldo NTB, saksi Abdul Hayi dan I Komang Sugiarta bersama dengan petugas kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK tentang keberadaan barang berupa narkoba jenis shabu yang telah diserahkan oleh terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK tersebut, dan kemudian saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK memberikan jawaban bahwa telah menaruh dengan cara menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu yang telah diterima dari terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK tersebut yaitu dirumahnya sdr. MULTAZAM yang beralamat di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa selanjutnya pada jam 23.00 wita, saksi Abdul Hayi dan I Komang Sugiarta bersama dengan petugas kepolisian lainnya telah melakukan pengeledahan di rumah sdr. MULTAZAM dengan disaksikan oleh saksi masyarakat atas nama MAULANA dan MARJAN, dan dari hasil pengeledahan, ditemukan :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu hitam merk “TAPAX” yang didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililit dengan menggunakan lakban warna coklat, setelah ditimbang dengan berat bersih 49,91 (empat sembilan koma sembilan satu) gram dan 49,73 (empat sembilan koma tujuh tiga) gram.
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk “Camry”.

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang sudah berbentuk sendok.
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,75 (empat koma tujuh lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dan 4,80 (empat koma delapan nol) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 76,53 (tujuh enam koma lima tiga) gram.

Tepatnya di Lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur rumah milik sdr. MULTAZAM.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0159.K dan nomor : 22.117.11.16.05.0160.K masing-masing ter tanggal 22 April 2022, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARLAN ARPAH, S.Pd** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 00.30 WITA saat saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba mendengar ada pintu gerbang yang digedor oleh seseorang, kemudian saksi terbangun dan keluar pekarangan menuju pintu gerbang rumah, setelah sampai dipintu gerbang kemudian saksi

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat saksi SAMUJI yang merupakan warga saksi sendiri bersama dengan salah satu orang yang tidak saksi kenal dan kemudian saksi SAMUJI menjelaskan kepada saksi bahwa memang datang ke rumah saksi yaitu untuk mengantarkan petugas kepolisian mencari rumah ketua RT ;

- Bahwa selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut menjelaskan bahwa mengaku dari petugas kepolisian, yang kemudian petugas kepolisian tersebut menyampaikan bahwa saksi diminta kesediaannya untuk bisa menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap salah satu orang yang telah diamankan dirumah yang beralamat di Jln. Mawar I No. 12;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi SAMUJI dan petugas kepolisian bersama-sama berangkat menuju TKP, setibanya di TKP tersebut saksi sudah melihat beberapa orang laki-laki di dalam ruang keluarga rumah tersebut, selanjutnya salah satu orang laki-laki mendekati saksi dan mengaku petugas kepolisian dengan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa sebelum penggeledahan tersebut dilakukan kemudian petugas kepolisian meminta kepada saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas kepolisian dengan maksud untuk menghindari adanya rekayasa ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap petugas kepolisian dan dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, selanjutnya atas seijin terdakwa maka kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa serta kamar yang ada dirumah tersebut ;
- Bahwa saksi bersama saksi SAMUJI menyaksikan secara langsung penggeledahan tersebut, dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian telah menemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 601900950611 5655.
  - 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.

*didalam tas pinggang merk Christian Dior warna cream-hitam milik terdakwa.*

*Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.
- 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.

*Diatas lantai ruang tamu rumah yang dikontrak oleh sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.*

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut yang tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.
- 2 (dua) buah korek api gas.

*Diatas lantai kamar tidur didekat kasur tempat tidur yang ada didalam rumah yang dikontrak oleh sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.*

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut petugas Kepolisian kembali menunjukkan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut kepada saksi, saksi SAMUJI, dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa lebih dulu barulah kemudian Polisi memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa serta kamar yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap penggeledahan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar dan tidak keberatan ;

2. **SAMUJI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 00.30 WITA saksi telah mengantarkan petugas kepolisian mencari rumah ketua RT yaitu saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd ;

*Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian petugas kepolisian tersebut menyampaikan kepada saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd bersama dengan saksi diminta kesediaannya untuk bisa menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap salah satu orang yang telah diamankan dirumah yang beralamat di Jln. Mawar I No. 12 ;
- Bahwa setelah itu saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd ; bersama dengan saksi dan petugas kepolisian bersama-sama berangkat menuju TKP, setibanya di TKP tersebut saksi sudah melihat beberapa orang laki-laki di dalam ruang keluarga rumah tersebut, selanjutnya salah satu orang laki-laki mendekati saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd dan saksi mengaku petugas kepolisian dengan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses pengeledahan tersebut;
- Bahwa sebelum pengeledahan tersebut dilakukan petugas kepolisian meminta kepada saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd dan saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap petugas kepolisian dengan maksud untuk menghindari adanya rekayasa ;
- Bahwa setelah saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd dan saksi melakukan pengeledahan terhadap petugas kepolisian dan dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, selanjutnya atas seijin terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta kamar yang ada dirumah tersebut ;
- Bahwa saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd bersama saksi menyaksikan secara langsung pengeledahan tersebut, dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian telah menemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 601900950611 5655.
  - 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.

*Didalam tas pinggang merk Christian Dior warna cream-hitam milik sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.*

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.
- 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.

*Diatas lantai ruang tamu rumah yang dikontrak oleh sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.*

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut yang tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.
- 2 (dua) buah korek api gas.

*Diatas lantai kamar tidur didekat kasur tempat tidur yang ada didalam rumah yang dikontrak oleh sdr. YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK.*

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut petugas Kepolisian kembali menunjukkan barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut kepada saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd, saksi, dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lebih dulu barulah kemudian Polisi memanggil saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd dan saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta kamar yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar dan tidak keberatan ;

### 3. **ABDUL HAYI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saksi beserta aparat kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB mendapatkan

*Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi dari masyarakat, bahwa telah ada seseorang yang datang dari Batam dengan membawa narkotika jenis shabu menuju Lombok serta orang yang datang dari Batam tersebut telah menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada seseorang yang ada di Mataram;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita (dini hari) saksi bersama dengan saksi I KOMANG SUGIARTHA dan rekan Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan yang dipimpin langsung oleh Katim Opsnal terhadap orang yang telah menerima barang berupa narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jln. Mawar No. 1 BTN Sweta Indah Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd selaku Ketua RT dan saksi SAMUJI selaku warga setempat;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi terlebih dahulu digeledah oleh saksi umum yaitu saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd selaku Ketua RT dan saksi SAMUJI, dan tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika pada diri saksi dan saksi I KOMANG SUGIARTHA;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan seluruh kamar yang ada di dalam rumah yang dikontrak oleh terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang yaitu :
  - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0611 5655.
  - 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.didalam tas pinggang merk Christian Dior warna cream-hitam milik terdakwa.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.
  - 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.

*Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.

dilantai ruang tamu rumah yang dikontrak oleh terdakwa

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca.

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.

- 2 (dua) buah korek api gas.

diatas lantai kamar tidur didekat kasur tempat tidur yang ada didalam rumah yang dikontrak oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan tersebut adalah barang miliknya terkecuali hasil rapid test dan kwitansi pembayaran rapid test milik dari saksi FASRIK WAWALI ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi I KOMANG SUGIARTHA serta rekan Petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa memang benar telah menerima barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu dari seseorang yang datang dari Batam yaitu saksi FASRIK WAWALI, kemudian Katim Opsnal memerintahkan untuk melakukan pengembangan yaitu penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi FASRIK WAWALI ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.00 WITA saksi dan saksi I KOMANG SUGIARTHA bersama dengan tim opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi FASRIK WAWALI di halaman Kantor Lombok Post yang beralamat di Jln. TGH. Faesal Lingkungan Lendang Lekong Barat Kelurahan Turide Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut di saksikan oleh saksi umum yaitu sdr. AZRUL AZWAR, SH dan saksi RAMON BIBISONO;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, tidak ditemukan narkoba namun hanya ditemukan barang-barang yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba jenis shabu, berupa:
  - 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A16 warna hitam dengan berisi 2 (dua) simcard yaitu Smartfren 088279757631 dan XL 081772825873.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ditemukan di saku depan, sebelah samping kanan celana yang pakai oleh saksi FASRIK WAWALI.

- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. FASRIK WAWALI dengan Nomer Rekening 146-00-1655170-2 beserta Kartu ATM warna Silver dengan Nomer 6032 9848 0420 7011.

Ditemukan tepatnya di dalam Tas pinggang Merk "Guess" warna hitam yang dibawa oleh saksi FASRIK WAWALI ;

- Bahwa saksi FASRIK WAWALI mengakui barang-barang yang digeledah di Kantor Lombok Post tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi FASRIK WAWALI memang benar telah mengambil barang berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dari Batam untuk dibawa ke Mataram disuruh oleh sdr. EDI yang berada di Lapas Tangerang dan dalam perjalanan dikendalikan oleh sdr. BINTANG HATI, setelah sampai di Mataram telah menyerahkan barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang di BTN Sweta yaitu terdakwa;
- Bahwa setelah dihadapkan saksi FASRIK WAWALI ke hadapan terdakwa, saksi FASRIK WAWALI membenarkan orang yang ada dihadapannya tersebut adalah terdakwa yang telah menerima barang berupa narkotika jenis shabu yang telah dibawanya dari Batam dan kemudian terdakwa juga membenarkan telah menerima barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu yang telah diserahkan oleh saksi FASRIK WAWALI ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK yang bertempat tinggal di Dusun Jelateng Timur ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.15 WITA tim opsnel tiba di Dusun Jelateng dan kemudian meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK di rumahnya yang beralamat di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. MAULANA (Kadus jelateng timur) dan sdr. MISBAH (Ketua Rt) ;
- Bahwa kemudian katim opsnel meminta kepada kedua orang saksi sdr. MAULANA (Kadus jelateng timur) dan sdr. MISBAH (Ketua Rt) untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas kepolisian dengan maksud untuk menghindari adanya rekayasa saat penggeledahan, selanjutnya kedua

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang saksi melakukan pengeledahan terhadap diri saksi dan saksi I KOMANG SUGIARTHA, dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, kemudian atas seijin saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK maka kemudian saksi dan saksi I KOMANG SUGIARTHA melakukan pengeledahan badan terhadap saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK dan seluruh kamar yang ada di dalam rumah milik saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK yang disaksikan secara langsung oleh kedua orang saksi umum tersebut, dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dengan berisi 1 (satu) simcard yaitu XL 081997605097.

*Di atas kasur yang ada dikamar tidur rumah milik saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK.*

- 1 (satu) unit Receiver CCTV.

*Di atas meja kaca yang ada di dalam kamar tidur rumah milik saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK.*

- Bahwa saksi Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black mengakui barang-barang yang digeledah dirumahnya adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi FASRIK WAWALI sekitar pukul 17.30 WITA di Jln TGH Izzudin Bochari Rt 006 Rw 288 Lingkungan Tembelok Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram disaksikan 2 (dua) orang saksi umum yang bernama sdr. KHAIRUL UMAM dan sdr. MUKHLIS maka selanjutnya katim opsnel menunjukkan surat perintah tugas dan meminta kepada kedua orang saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap petugas kepolisian dengan maksud untuk menghindari adanya rekayasa saat pengeledahan tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa atas seijin terdakwa kemudian saksi dan saksi I KOMANG SUGIARTHA melakukan pengeledahan terhadap seluruh kamar yang ada di dalam rumah milik terdakwa yang disaksikan secara langsung oleh kedua orang saksi umum tersebut, dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan Shabu namun ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) lembar tiket Super Airjet penerbangan tanggal 5 April 2022 dari Jakarta menuju Lombok.
  - 1 (satu) lembar surat Antigen an. FASRIK WAWALI dengan hasil Negatif.

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah tutup botol minuman “narmada” yang sudah ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah serta salah satu pipet plastic tersebut telah tersambung lilitan kertas dan pipet kaca berwarna bening.
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange.
- 1 (satu) buah gunting bergagang hitam.

*Di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur rumah milik saksi FASRIK WAWALI.*

- Bahwa saksi FASRIK WAWALI mengakui barang-barang yang ditemukan atau digeledah di rumahnya tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK telah menitipkan narkoba jenis shabu tersebut dirumahnya sdr. MUL yang beralamat di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa kemudian Katim Opsnal memerintahkan seluruh tim opsnal untuk bergerak menuju rumah sdr. MUL guna melakukan pengeledahan dengan mengajak saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK ;
- Bahwa menurut keterangan dari tetangganya sdr. MUL baru saja keluar dari rumah dan tidak mengetahui kemana perginya, selanjutnya petugas kepolisian menyuruh saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK untuk menghubungi sdr. MUL dengan menggunakan HP miliknya;
- Bahwa saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK menghubungi sdr. MUL menyampaikan berencana mau mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab oleh sdr. MULTAZAM bahwa sedang di daerah Lilir Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dan akan segera pulang serta barangnya masih di simpan di rumahnya ;
- Bahwa oleh karena sdr. MULTAZAM belum juga kembali ke rumahnya setelah menunggu beberapa jam, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA petugas kepolisian memanggil Kepala Dusun Sdr. MAULANA dan salah satu warga yang bernama Sdr. MARJAN untuk bisa menyaksikan secara langsung pengeledahan terhadap rumah milik sdr. MULTAZAM ;
- Bahawa kemudian Katim Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pengeledahan tersebut dengan menunjukan surat perintah tugas, maka sekitar pukul 23.00 wita petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah milik sdr. MULTAZAM;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu hitam merk “TAPAX” yang didalamnya terdapat :

*Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililita dengan menggunakan lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk "Camry".
- 3 (tiga) bungkus plastic klip.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang sudah berbentuk sendok.
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip.

di Lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur rumah milik sdr. **MULTAZAM.**

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut maka kemudian katim opsnel kembali menunjukkan barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan dan saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK mengakui barang-barang yang ditemukan di rumahnya Multazam adalah miliknya sendiri ;
  - Bahwa saksi FASRIK WAWALI diberikan upah membawa sabu sebanyak kurang lebih 2 ons atau 200 gram sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa cara saksi FASRIK WAWALI membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Batam ke Lombok menggunakan pesawat dengan cara membawa shabu tersebut dilakban di kaki namun saksi tidak melihat langsung cara saksi FASRIK WAWALI membawa shabu tersebut ;
  - Bahwa saksi FASRIK WAWALI diarahkan melalui telpon dari Batam dan pembayaran melalui transfer;
  - Bahwa saksi tidak tahu sekarang posisi Sdr. MUTAZAM ada dimana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**4. I KOMANG SUGIARTHA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saksi beserta aparat kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa telah ada seseorang yang datang dari

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batam dengan membawa narkotika jenis shabu menuju Lombok serta orang yang datang dari Batam tersebut telah menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada seseorang yang ada di Mataram;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita (dini hari) saksi bersama dengan saksi ABDUL HAYI dan rekan Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang di dampingi langsung oleh Katim Opsnal terhadap orang yang telah menerima barang berupa narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jln. Mawar No. 1 BTN Sweta Indah Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd selaku Ketua RT dan saksi SAMUJI selaku warga setempat;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi terlebih dahulu digeledah oleh saksi umum yaitu saksi SUPARLAN ARPAH, S.Pd selaku Ketua RT dan saksi SAMUJI, dan tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika pada diri saksi dan saksi ABDUL HAYI;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan seluruh kamar yang ada di dalam rumah yang dikontrak oleh terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang yaitu :
  - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0611 5655.
  - 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.didalam tas pinggang merk Christian Dior warna cream-hitam milik terdakwa.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.
  - 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.

dilantai ruang tamu rumah yang dikontrak oleh terdakwa.

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca.

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.

- 2 (dua) buah korek api gas.

diatas lantai kamar tidur didekat kasur tempat tidur yang ada didalam rumah yang dikontrak oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan tersebut adalah barang miliknya terkecuali hasil rapid test dan kwitansi pembayaran rapid test milik saksi FASRIK WAWALI ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ABDUL HAYI serta rekan Petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa memang benar telah menerima barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu dari seseorang yang datang dari Batam yaitu saksi FASRIK WAWALI, kemudian Katim Opsnal memerintahkan untuk melakukan pengembangan yaitu penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi FASRIK WAWALI ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.00 WITA saksi dan saksi I KOMANG SUGIARTHA bersama dengan tim opsnel lainnya berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi FASRIK WAWALI di halaman Kantor Lombok Post yang beralamat di Jln. TGH. Faesal Lingkungan Lendang Lekong Barat Kelurahan Turide Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut di saksikan oleh saksi umum yaitu sdr. AZRUL AZWAR, SH dan saksi RAMON BIBISONO;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, tidak ditemukan narkoba namun hanya ditemukan barang-barang yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba jenis shabu, berupa:
  - 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A16 warna hitam dengan berisi 2 (dua) simcard yaitu Smartfren 088279757631 dan XL 081772825873. Ditemukan di saku depan, sebelah samping kanan celana yang pakai oleh saksi FASRIK WAWALI.
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. FASRIK WAWALI dengan Nomer Rekening 146-00-1655170-2 beserta Kartu ATM warna Silver dengan Nomer 6032 9848 0420 7011.  
Ditemukan di dalam Tas pinggang Merk "Guess" warna hitam yang dibawa oleh saksi FASRIK WAWALI ;
- Bahwa saksi FASRIK WAWALI mengakui barang-barang yang digeledah di Kantor Lombok Post tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi FASRIK WAWALI memang benar telah mengambil barang berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dari Batam untuk dibawa ke Mataram yang telah disuruh oleh sdr. EDI yang berada di Lapas Tangerang dan dalam perjalanan dikendalikan oleh sdr. BINTANG HATI, setelah sampai di Mataram telah menyerahkan barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang di BTN Sweta yaitu terdakwa;
- Bahwa setelah dihadapkan saksi FASRIK WAWALI ke hadapan terdakwa, saksi FASRIK WAWALI membenarkan orang yang ada dihadapannya tersebut adalah terdakwa yang telah menerima barang berupa narkotika jenis shabu yang telah dibawanya dari Batam dan kemudian terdakwa juga membenarkan telah menerima barang berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu yang telah diserahkan oleh saksi FASRIK WAWALI ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK yang bertempat tinggal di Dusun Jelateng Timur ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.15 WITA tim opsnel tiba di Dusun Jelateng dan kemudian meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK di rumahnya yang beralamat di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. MAULANA (Kadus jelateng timur) dan sdr. MISBAH (Ketua Rt) ;
- Bahwa kemudian katim opsnel meminta kepada kedua orang saksi sdr. MAULANA (Kadus jelateng timur) dan sdr. MISBAH (Ketua Rt) untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas kepolisian dengan maksud untuk menghindari adanya rekayasa saat penggeledahan, selanjutnya kedua orang saksi melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan saksi ABDUL HAYI, dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu, kemudian atas seijin saksi GUSTI

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK maka saksi dan saksi ABDUL HAYI melakukan pengeledahan badan terhadap saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK dan seluruh kamar yang ada di dalam rumah milik saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK yang disaksikan secara langsung oleh kedua orang saksi umum tersebut, dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dengan berisi 1 (satu) simcard yaitu XL 081997605097.

*Di atas kasur yang ada dikamar tidur rumah milik saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK.*

- 1 (satu) unit Receiver CCTV.

*Di atas meja kaca yang ada di dalam kamar tidur rumah milik saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK.*

- Bahwa saksi Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black mengakui barang-barang yang digeledah dirumahnya adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi FASRIK WAWALI sekitar pukul 17.30 WITA di Jln TGH Izzudin Bochari Rt 006 Rw 288 Lingkungan Tembelok Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram disaksikan 2 (dua) orang saksi umum yang bernama sdr. KHAIRUL UMAM dan sdr. MUKHLIS maka selanjutnya katim opsnel menunjukkan surat perintah tugas dan meminta kepada kedua orang saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap petugas kepolisian dengan maksud untuk menghindari adanya rekayasa saat pengeledahan tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa atas seijin saksi FASRIK WAWALI kemudian saksi dan saksi ABDUL HAYI melakukan pengeledahan terhadap seluruh kamar yang ada di dalam rumah milik saksi FASRIK WAWALI yang disaksikan secara langsung oleh kedua orang saksi umum tersebut, dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan Shabu namun ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) lembar tiket Super Airjet penerbangan tanggal 5 April 2022 dari Jakarta menuju Lombok.
  - 1 (satu) lembar surat Antigen an. FASRIK WAWALI dengan hasil Negatif.
  - 1 (satu) buah tutup botol minuman "narmada" yang sudah ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah serta salah satu pipet plastic tersebut telah tersambung lilitan kertas dan pipet kaca berwarna bening.
  - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange.

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

➤ 1 (satu) buah gunting bergagang hitam.

*Di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur rumah milik saksi FASRIK WAWALI.*

- Bahwa saksi FASRIK WAWALI mengakui barang-barang yang ditemukan atau digeledah di rumahnya tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK telah menaruh dengan cara menitipkan narkoba jenis shabu tersebut dirumahnya sdr. MUL yang beralamat di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa kemudian Katim Opsnal memerintahkan seluruh tim opsnal untuk bergerak menuju rumah sdr. MUL guna melakukan pengeledahan dengan mengajak saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK ;
- Bahwa menurut keterangan dari tetangganya sdr. MUL baru saja keluar dari rumah dan tidak mengetahui kemana perginya, selanjutnya petugas kepolisian menyuruh saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK untuk menghubungi sdr. MUL dengan menggunakan HP miliknya;
- Bahwa saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA Alias AGUS BLACK menghubungi sdr. MUL menyampaikan berencana mau mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab oleh sdr. MULTAZAM bahwa sedang di daerah Lilir Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dan akan segera pulang serta barangnya masih di simpan di rumahnya ;
- Bahwa oleh karena sdr. MULTAZAM belum juga kembali ke rumahnya setelah menunggu beberapa jam, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA petugas kepolisian memanggil Kepala Dusun Sdr. MAULANA dan salah satu warga yang bernama Sdr. MARJAN untuk bisa menyaksikan secara langsung pengeledahan terhadap rumah milik sdr. MULTAZAM ;
- Bahawa kemudian Katim Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pengeledahan tersebut dengan menunjukan surat perintah tugas, maka sekitar pukul 23.00 wita petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah milik sdr. MULTAZAM;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu hitam merk "TAPAX" yang didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililita dengan menggunakan lakban warna coklat.

*Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk "Camry".
- 3 (tiga) bungkus plastic klip.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang sudah berbentuk sendok.

➤ 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip.

*di Lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur rumah milik sdr. MULTAZAM.*

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut maka kemudian katim opsional kembali menunjukkan barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan dan saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK mengakui barang-barang yang ditemukan di rumahnya Multazam adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi FASRIK WAWALI diberikan upah membawa sabu sebanyak kurang lebih 2 ons atau 200 gram sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara saksi FASRIK WAWALI membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Batam ke Lombok menggunakan pesawat dengan cara membawa shabu tersebut dilakban di kaki namun saksi tidak melihat langsung cara saksi FASRIK WAWALI membawa shabu tersebut ;
- Bahwa saksi FASRIK WAWALI diarahkan melalui telpon dari Batam dan pembayaran melalui transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu sekrang posisi Sdr. MUTAZAM ada dimana;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. **GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap dan dipegel pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 15.00 wita bertempat di rumah milik saksi yang beralamat di Dusun Jelateng Desa Gegerung Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi telah menerima Narkotika jenis Shabu dari terdakwa dalam keadaan belum dipecah ;
- Bahwa saksi telah memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian, yaitu 1 bungkus shabu yang beratnya 100 gram, saksi pecah menjadi 10 bungkus dengan masing-masing bungkus/klip berisi 5 gram, sehingga berat 2 bungkus besar narkotika jenis shabu masing-masing adalah 50 gram,

*Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang dilapisi plastic kresek warna putih dan dililit dengan lakban warna coklat, sedangkan yang satu lagi dilapisi plastik warna hitam, dililit menggunakan lakban warna coklat, kemudian saksi masukkan ke dalam tas plastik warna merah bertuliskan thank you dan selanjutnya dimasukkan dalam tas pinggang warna abu hitam merk TAPAX bersama dengan 3 bungkus plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry dan 1 (satu) buah pipet plastic warna bening bergaris hijau yang di dalamnya terdapat tisu warna putih, sedangkan 10 (sepuluh) bungkus sedang narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 5 gram terdakwa masukkan ke dalam tas plastik kresek warna hitam yang saksi gabungkan dengan 6 (enam) bungkus sedang shabu yang belum laku terjual ;

- Bahwa saksi telah membayar narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu yang didapatkan dari terdakwa, saksi titipkan di rumahnya sdr. MULTAZAM yang beralamat di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi memberikan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. MULTAZAM;
- Bahwa Shabu tersebut belum sempat saksi jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

6. **FASRIK WAWALI Bin NASRUDIN (AIm) Alias FASRIK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan masalah narkoba ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, saksi ketika berada di Kalimantan, ditawarkan pekerjaan oleh EDI untuk mengambil dan membawa narkoba jenis shabu dari Batam menuju Lombok ;
- Bahwa untuk tiket pesawat telah disiapkan oleh Edi ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Bintang Hati, dimana nomer HP bintang Hati diberikan oleh EDI ;
- Bahwa di kamar hotel Batam, saksi diberikan 1 (satu) buah tas kresek putih bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat kurang lebih 2 ons atau 200 gram;
- Bahwa saksi membawa 2 (dua) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan mengikatnya di lutut kaki sebelah kanan dengan menggunakan Lakban warna hitam ;
- Bahwa saksi mendapatkan nomer HP terdakwa dari Bintang Hati ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Shabu yang dibawa oleh saksi tidak terdeteksi ketika dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bandara ketika melalui pintu pemeriksaan ;
- Bahwa ketika saksi sampai di bandara BIL Lombok, saksi kemudian menghubungi HP terdakwa, yang pada saat itu nomer Hp tertulis atas nama Galon ;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan terdakwa, disepakati bertemu di dekat masjid di wilayah Tembelok ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi dibawa ke rumah terdakwa dan dirumah terdakwa, saksi menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi oleh terdakwa diantar pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi di beritahu oleh sdr Edi, memberitahukan telah mengirim upah saksi membawa narkotika jenis shabu tersebut sudah masuk ke rekening Bank Mandiri milik saksi sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan rokok tidak sengaja juga surat Rapid Antigen dan kwitansi pembayaran antigen jatuh dari dalam tas saksi ;
- Bahwa barang bukti HP dipakai untuk komunikasi dengan sdr. Edi, sdr.Bintang Hati dan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita oleh penyidik merupakan uang hasil upah dari Bintang Hati, begitu pula dengan uang sebesar sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 lembar yang ditarik dengan menggunakan ATM Bank Mandiri Nomor 6032 9848 0420 7011 merupakan upah dari Bintang Hati yang merupakan sisa upah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 11.00 WITA saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan saksi di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No 12, Lingkungan Sayo Baru, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram, mendapat telpon dari JOKER akan ada orang yang mengantar Shabu sekitar 2 bungkus besar milik saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK, dan terdakwa disuruh menerima dan setelah itu agar terdakwa sendiri yang mengantarkan kepada pemiliknya yaitu saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK ;

*Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat telpon dari saksi FASRIK WAWALI minta dijemput di pinggir jalan di dekat Masjid yang ada di pinggir jalan di Tembeluk ;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya, terdakwa menjemput saksi FASRIK WAWALI ;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa saksi FASRIK WAWALI ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No 12, Lingkungan Sayo Baru, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa sesampainya dirumah, saksi FASRIK WAWALI menyerahkan 2 (dua) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar lagi saksi FASRIK WAWALI ke rumahnya yang berada di daerah Tembeluk ;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 200 gram, terdakwa mengambil salah satu bungkus besar shabu tersebut dan menyisihkan isinya seberat 0,63 gram ke dalam bungkus plastik/klip, sehingga shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus besar, kemudian 2 (dua) bungkus shabu dimasukkan ke dalam tas plastic warna putih dan digantungkan di dashboard sepeda motor untuk diserahkan kepada saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK, sedangkan 1 bungkus seberat 0,63 gram lagi disimpan di tas pinggang milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 14.45 wita, terdakwa menemui saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK di rumahnya di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Shabu yang didapatkan dari saksi FASRIK WAWALI, selanjutnya saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK membayar narkoba jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfernya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Mahfudin dan Rp. 18.100.000,- ke rekening atas nama Wildan, ke rekening Nur Fadilah sebesar Rp. 100.000,- dan ke rekening Desy Ismayanti sebesar Rp. 400.000,- ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi AGUS BLACK sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mentransfer uang atas suruhan dari Joker dimana terdakwa dikirimkan rekening oleh Joker ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0159.K dan nomor : 22.117.11.16.05.0160.K masing-masing ter tanggal 22 April 2022, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0611 5655.
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.
- Tas pinggang merk Christian Dior warna cream hitam.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.
- 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A16 warna hitam dengan berisi 2 (dua) simcard yaitu Smartfren 088279757631 dan XL 081772825873.
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. FASRIK WAWALI dengan Nomer Rekening 146-00-1655170-2 beserta Kartu ATM warna Silver dengan Nomer 6032 9848 0420 7011.
- Tas pinggang Merk "Guess" warna hitam.
- 1 (satu) lembar tiket Super Airjet penerbangan tanggal 5 April 2022 dari Jakarta menuju Lombok.
- 1 (satu) lembar surat Antigen an. FASRIK WAWALI dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah tutup botol minuman "narmada" yang sudah ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah serta salah satu pipet plastic tersebut telah tersambung lilitan kertas dan pipet kaca berwarna bening.
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange.
- 1 (satu) buah gunting bergagang hitam.
- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dengan berisi 1 (satu) simcard yaitu XL 081997605097.
- 1 (satu) unit Receiver CCTV.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu hitam merk "TAPAX" yang didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililita dengan menggunakan lakban warna coklat, setelah ditimbang dengan berat bersih 49,91 (empat sembilan koma sembilan satu) gram dan 49,73 (empat sembilan koma tujuh tiga) gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk "Camry".
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip.
  - 1 (satu) buah pipet plastk warna putih bergaris hijau yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang sudah berbentuk sendok.
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus denga plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,76 (empat koma tujuh

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,75 (empat koma tujuh lima), 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dan 4,80 (empat koma delapan nol) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 76,53 (tujuh enam koma lima tiga) gram.

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar.
- 2 (dua ) keping kaset CD-R Plus yang didalamnya berisi rekaman CCTV yang ada di rumah Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita (dini hari) terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTB di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jln. Mawar No. 1 BTN Sweta Indah Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, karena telah menerima barang berupa narkotika jenis shabu dari saksi FASRIK WAWALI ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 11.00 WITA saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No 12, Lingkungan Sayo Baru, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram, mendapat telpon dari JOKER yang mengatakan akan ada orang yang mengantar Shabu sekitar 2 bungkus besar milik saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK, dan terdakwa disuruh menerima dan setelah itu agar terdakwa sendiri yang mengantarkan kepada pemiliknya yaitu saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat telpon dari saksi FASRIK WAWALI minta dijemput di pinggir jalan di dekat Masjid yang ada di pinggir jalan di Tembeluk lalu dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa menjemput saksi FASRIK WAWALI ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa kemudian membawa saksi FASRIK WAWALI ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No 12, Lingkungan Sayo Baru, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi FASRIK WAWALI menyerahkan 2 (dua) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar lagi saksi FASRIK WAWALI ke rumahnya yang berada di daerah Tembeluk ;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 200 gram, terdakwa mengambil salah satu bungkus besar shabu tersebut dan menyisihkan isinya seberat 0,63 gram ke dalam bungkus plastik/klip, sehingga shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian 2 (dua) bungkus shabu dimasukkan ke dalam tas plastic warna putih dan digantungkan di dashboard sepeda motor untuk diserahkan kepada saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK, sedangkan 1 bungkus seberat 0,63 gram lagi disimpan di tas pinggang milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 14.45 wita, terdakwa menemui saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK di rumahnya di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Shabu yang didapatkan dari saksi FASRIK WAWALI, selanjutnya saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK membayar narkoba jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfernya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Mahfudin dan Rp. 18.100.000,- ke rekening atas nama Wildan, ke rekening Nur Fadilah sebesar Rp. 100.000,- dan ke rekening Desy Ismayanti sebesar Rp. 400.000,- ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi AGUS BLACK sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mentransfer uang atas suruhan dari Joker dimana terdakwa dikirimkan rekening oleh Joker ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Laporan Hasil Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0159.K dan nomor : 22.117.11.16.05.0160.K masing-masing ter tanggal 22 April 2022, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkoba Golongan I yang merupakan Narkoba jenis bukan tanaman;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Als DIDIK Als ANTOK yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 11.00 WITA saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No 12, Lingkungan Sayo Baru, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram, mendapat telpon dari JOKER yang mengatakan akan ada orang yang mengantar Shabu sekitar 2 bungkus besar milik saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK, dan terdakwa disuruh menerima dan setelah itu agar terdakwa sendiri yang mengantarkan kepada pemiliknya yaitu saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK, kemudian terdakwa mendapat telpon dari saksi FASRIK WAWALI minta dijemput di pinggir jalan di dekat Masjid yang ada di pinggir jalan di Tembeluk, lalu terdakwa menjemput saksi FASRIK WAWALI dan membawa saksi FASRIK WAWALI ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di BTN Sweta Indah, Jalan Mawar I No 12, Lingkungan Sayo Baru, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa saksi FASRIK WAWALI menyerahkan 2 (dua) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan, kemudian dari 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 200 gram, terdakwa mengambil salah satu bungkus besar shabu tersebut dan menyisihkan isinya seberat 0,63 gram ke dalam bungkus plastik/klip, sehingga shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus besar, lalu 2 (dua) bungkus shabu dimasukkan ke dalam tas plastic warna putih dan digantungkan di dashboard sepeda motor untuk diserahkan kepada saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK, sedangkan 1 bungkus seberat 0,63 gram lagi disimpan di tas pinggang milik saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 14.45 wita, terdakwa menemui saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK di rumahnya di Dusun Jelateng Timur Desa Gegerung Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Shabu yang didapatkan dari saksi FASRIK WAWALI, selanjutnya saksi GUSTI BAGUS JAYA SANTIKA ALIAS AGUS BLACK membayar narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut atas perintah sdr Joker selanjutnya terdakwa mentransfernya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Mahfudin dan Rp. 18.100.000,00 (delapan

*Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas juta seratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Wildan, ke rekening Nur Fadilah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ke rekening Desy Ismayanti sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah dari saksi AGUS BLACK sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui jika terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba dengan mengantarkan 2 (dua) bungkus sedang Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 2 ons atau 200 gram yang dibeli oleh saksi Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black dari Batam yang terdakwa terima dari saksi Fasrik Wawali kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black, dirumahnya yang rencananya akan dijual, oleh saksi Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black namun belum sempat dijual karena ditangkap oleh Polisi, dan berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.16.05.0159.K dan nomor : 22.117.11.16.05.0160.K masing-masing tertanggal 22 April 2022, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I, sedangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan sabu-sabu tersebut karena terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari menteri sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram* telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah bersepakat dengan bersepakat melakukan tindak pidana narkoba dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yaitu

*Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima narkoba jenis shabu dari saksi Fasrik Wawali yang diambil oleh saksi Fasrik Wawali dari Batam, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black dan menerima uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa mendapatkan upah dari saksi Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black, sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0611 5655.
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.
- Tas pinggang merk Christian Dior warna cream hitam.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. FASRIK WAWALI dengan Nomer Rekening 146-00-1655170-2 beserta Kartu ATM warna Silver dengan Nomer 6032 9848 0420 7011.
- Tas pinggang Merk "Guess" warna hitam.
- 1 (satu) lembar tiket Super Airjet penerbangan tanggal 5 April 2022 dari Jakarta menuju Lombok.
- 1 (satu) lembar surat Antigen an. FASRIK WAWALI dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah tutup botol minuman "narmada" yang sudah ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah serta salah satu pipet plastic tersebut telah tersambung lilitan kertas dan pipet kaca berwarna bening.
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange.
- 1 (satu) buah gunting bergagang hitam.
- 1 (satu) unit Receiver CCTV.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu hitam merk "TAPAX" yang didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililita dengan menggunakan lakban warna coklat, setelah ditimbang dengan berat bersih 49,91 (empat sembilan koma sembilan satu) gram dan 49,73 (empat sembilan koma tujuh tiga) gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk "Camry".
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip.
  - 1 (satu) buah pipet plastk warna putih bergaris hijau yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang sudah berbentuk sendok.

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,75 (empat koma tujuh lima), 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dan 4,80 (empat koma delapan nol) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 76,53 (tujuh enam koma lima tiga) gram.
- 2 (dua) keping kaset CD-R Plus yang didalamnya berisi rekaman CCTV yang ada di rumah Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black.

*Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berkaitan dengan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan.*

- Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.
- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A16 warna hitam dengan berisi 2 (dua) simcard yaitu Smartfren 088279757631 dan XL 081772825873.

*Adalah hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.*

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki masa depan yang panjang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSANTO ARISANDI Bin SUHANDI Alias DIDIK Alias ANTOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERNTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima).bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0611 5655.
- 1 (satu) buah kartu ATM debit bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2267 0184.
- Tas pinggang merk Christian Dior warna cream hitam.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rapid Antigen di Bandara Soekarno Hatta tanggal 4 April 2022 an. FASRIK WAWALI dari Farmalab.
- 1 (satu) lembar surat Rapid Antigen an. FASRIK WAWALI dari Adi Laboratorium yang beralamat di Jln. Sunaryo No. 43D, Tanjung Pinang Kepulauan Riau tertanggal 3 April 2022 dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang mana pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih yang bergaris merah yang pada ujungnya berbentuk sendok.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. FASRIK WAWALI dengan Nomer Rekening 146-00-1655170-2 beserta Kartu ATM warna Silver dengan Nomer 6032 9848 0420 7011.
- Tas pinggang Merk "Guess" warna hitam.
- 1 (satu) lembar tiket Super Airjet penerbangan tanggal 5 April 2022 dari Jakarta menuju Lombok.
- 1 (satu) lembar surat Antigen an. FASRIK WAWALI dengan hasil Negatif.
- 1 (satu) buah tutup botol minuman "narmada" yang sudah ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubangnya terdapat pipet plastic warna putih bergaris merah serta salah satu pipet plastic tersebut telah tersambung lilitan kertas dan pipet kaca berwarna bening.
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange.
- 1 (satu) buah gunting bergagang hitam.
- 1 (satu) unit Receiver CCTV.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu hitam merk "TAPAX" yang didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang satu dilapisi

*Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan plastic warna putih dan yang satunya lagi dilapisi dengan plastic warna hitam dan dililita dengan menggunakan lakban warna coklat, setelah ditimbang dengan berat bersih 49,91 (empat sembilan koma sembilan satu) gram dan 49,73 (empat sembilan koma tujuh tiga) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk “Camry”.
- 3 (tiga) bungkus plastic klip.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang didalamnya terdapat tissue warna putih yang sudah berbentuk sendok.
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dan masing-masingnya dibungkus lagi dengan menggunakan plastic klip, setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,80 (empat koma delapan nol) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,75 (empat koma tujuh lima), 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dan 4,80 (empat koma delapan nol) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 76,53 (tujuh enam koma lima tiga) gram.
- 2 (dua) keping kaset CD-R Plus yang didalamnya berisi rekaman CCTV yang ada di rumah Gusti Bagus Jaya Santika Alias Agus Black.

### **Dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 3.621.500 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard XL 087761513726.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard XL 081775007897.
- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A16 warna hitam dengan berisi 2 (dua) simcard yaitu Smartfren 088279757631 dan XL 081772825873.

### **Dirampas untuk negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Edi Wansen, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H.M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mtr